

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan insentif perpajakan. Penerimaan negara dari sektor pajak termasuk yang terbesar. Oleh karena itu, pajak digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial, peningkatan kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat (Dewi et al., 2022).

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* pada pemungutan pajaknya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak guna mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Tidak hanya itu, Wajib Pajak juga diberikan kesempatan untuk membayar, menghitung, dan melaporkan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Maulida, 2018). Dengan demikian, penerapan kebijakan tersebut diharapkan bisa meningkat secara optimal, karena hal tersebut sangat penting.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah merupakan instansi pemungutan yang ada di Indonesia saat ini. Pajak Pusat dipungut dan diatur oleh Pemerintah Pusat yang sebagian besarnya diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Pajak Daerah diatur oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten atau Kota. Jenis Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan). Sementara itu, Pajak Daerah

dibedakan menjadi Pajak Umum dan Pajak Kabupaten. Pajak Umum meliputi Pajak Mesin Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Tembakau. Selain itu, Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Penginapan, Pajak Katering, Pajak Kesejahteraan, Pajak Reklame, Pajak Lampu Jalan, Pajak Kemudahan Mineral Bukan Logam, Pajak Pemutusan Kontrak, Pajak Air Tanah, dan Penyelesaian Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Pemungutan Pajak Daerah dari pemilik Kendaraan Bermotor berpotensi meningkatkan pendapatan wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan jumlah kepemilikan Kendaraan Bermotor setiap tahunnya yang juga diimbangi dengan kemunculan produk baru dari pasar otomotif. Masyarakat telah menganggap Kendaraan Bermotor sebagai suatu kebutuhan pokok yang dapat memudahkan kegiatan sehari-harinya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan penekanan dan ekspektasi yang besar terhadap penerimaan yang dihasilkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diawasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan secara kolaboratif oleh SAMSAT dan tiga entitas yaitu; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mencatatkan jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 152,51 juta unit. Berdasarkan data Kepolisian Daerah (POLDA) di Indonesia, wilayah dengan jumlah Kendaraan Bermotor terbanyak ditempati oleh POLDA Jawa Timur dengan 24,27 juta unit dan di posisi kedua adalah POLDA Metro Jaya

dengan 21,65 juta unit. Di tahun 2023 jumlah Kendaraan Bermotor yang tercatat di POLDA Metro Jaya mencapai 21,92 juta unit (Digital Korlantas POLRI, 2023). Seperti pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tiap Kotamadya

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Aktif Tiap Kotamadya di DKI Jakarta Tahun 2020-2022				
Kotamadya	2020	2021	2022	Presentase
Jakarta Timur	2,81 Juta	2,88 Juta	2,96 Juta	47,27%
Jakarta Barat	2,40 Juta	2,46 Juta	2,53 Juta	47,31%
Jakarta Selatan	2,25 Juta	2,30 Juta	2,38 Juta	47,24%
Jakarta Utara	1,68 Juta	1,73 Juta	1,79 Juta	47,01%
Jakarta Pusat	1,20 Juta	1,22 Juta	1,26 Juta	47,50%
Total	10,37 Juta	10,61 Juta	10,94 Juta	47,26%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Namun, data target dan realisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa di tahun 2020 target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak terpenuhi karena pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya dan memilih untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meskipun tetap belum optimal karena masyarakat masih beradaptasi dengan kondisi ekonomi dimasa pandemi. Pada tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlahan mulai dilonggarkan dan ekonomi Indonesia mulai pulih sehingga Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga dapat melaksanakan kembali kewajiban perpajakannya. Tidak hanya itu, penerapan Pemutihan Pajak berperan penting dalam pengoptimalan.

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2020 2022					
Tahun	Target		Realisasi Penerimaan		Penerimaan (%)
2020	Rp	9,50 Triliun	Rp	7,87 Triliun	83%
2021	Rp	8,80 Triliun	Rp	8,63 Triliun	98%
2022	Rp	7,41 Triliun	Rp	9,40 Triliun	127%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh diperkenalkannya insentif Kendaraan Listrik, baik mobil maupun sepeda motor. Selain itu, program Pengurangan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan biaya-biaya yang terkait dengan pengalihan Hak Kendaraan Bermotor juga berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Tren peningkatan ini juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepemilikan kendaraan setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta akan bertambah setiap tahunnya khususnya, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Kota Administrasi Jakarta Timur yang merupakan Kabupaten atau Kota terluas dengan luas wilayah 182.70 km² dan jumlah penduduk terbanyak yakni 3.083.883 jiwa ternyata belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajaknya dari Kota Administrasi Jakarta Pusat yang memiliki jumlah penduduk 1.079.995 jiwa. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan pajaknya yang berada pada urutan ketiga diantara lima Kabupaten atau Kota yang ada di DKI Jakarta.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Per Kotamadya

Kotamadya	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor			Presentas e (%)
	2020	2021	2022	
Jakarta Timur	1,68 Triliun	1,76 Triliun	2,02 Triliun	39,92%
Jakarta Selatan	2,06 Triliun	2,24 Triliun	2,52 Triliun	38,88%
Jakarta Barat	1,67 Triliun	1,90 Triliun	2,05 Triliun	38,37%
Jakarta Utara	1,19 Triliun	1,53 Triliun	1,43 Triliun	39,85%
Jakarta Pusat	1,27 Triliun	1,18 Triliun	1,36 Triliun	46,17%
Jumlah	5,81 Triliun	6,39 Triliun	6,88 Triliun	40,83%
Rata-Rata	1,16 Triliun	1,27 Triliun	1,37 Triliun	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 3.052.851 Kbm (Kendaraan Bermotor) yang belum melakukan daftar ulang di DKI Jakarta dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2,17 Triliun yang dihitung menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terhutang. Tidak hanya itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta juga mencatatkan sejak Januari sampai pertengahan September 2022 terdapat 808.000 motor yang terutang dengan total pajak terutangnya mencapai Rp1,1 triliun.

Faktanya, penerimaan PKB digunakan untuk sumber pemasukan daerah seperti pemeliharaan jalan, pembangunan jalan, perbaikan angkutan umum, dan pendanaan pemerintah daerah. Menjamin ketenangan dan kepastian hukum bagi warga, serta kontribusi wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang mencakup berbagai moda transportasi seperti angkutan darat, laut, udara, kereta api, dan jalan raya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan

moda dan sarana transportasi (Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2010).

Riset yang dilakukan oleh (Wibowo & Joni, 2022) menghasilkan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan, menurut (Anggraeni & Sulistyowati, 2021) Kewaspadaan Warga dan Sanksi Retribusi berdampak pada Kepatuhan Pemilik Kendaraan di Kantor SAMSAT Jakarta Timur. Oleh karena itu, warga memerlukan pengendalian batin yang besar sebagai upaya untuk mematuhi pembayaran retribusi. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan pemerintah dinilai efektif menimbulkan efek jera sehingga membuat masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketaatan Masyarakat juga dipengaruhi oleh penerapan SAMSAT Elektronik (E-SAMSAT) karena memberikan kemudahan proses bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor (Sindia & Mawar, 2022). Namun demikian, efisiensi E-SAMSAT terganggu karena waktu pemrosesan yang lama. Tantangan seperti keterbatasan jaringan dan permasalahan website tidak dapat dihindari selama penggunaan E-SAMSAT. Selain itu, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh aksesibilitas layanan SAMSAT *Drive Thru* yang memberikan pilihan pembayaran pajak yang praktis dan cepat (Hartanti et al., 2020).

Dalam upaya memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan berbagai bentuk edukasi perpajakan dan meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpajakan.

Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mulai dari 15 September 2022 sampai dengan 23 Desember 2022. Diharapkan dengan adanya program tersebut dapat memberikan keringanan kepada masyarakat dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pemutihan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mulai diberlakukan pada tahun 2023 untuk menghapuskan data nomor registrasi Kendaraan Bermotor pada sistem Kepolisian dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Maka, kendaraan tersebut akan “bodong” permanen serta tidak dapat digunakan pada jalan raya yang merupakan fasilitas pemerintah dan dibangun menggunakan uang hasil penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta kembali memberlakukan program Penurunan Nilai Kendaraan Mesin dan Biaya Penukaran Hak Kendaraan Bermesin sejak tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Pengumuman Kepala Dinas Nomor e-0035 Tahun 2023.

Menurut Danny Darrusalam Tax Center (DDTC), pengamat pajak, penghapusan STNK merupakan salah satu upaya sanksi dan alternatif strategi untuk menaikan disiplin wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Vivian, 2022). Ketentuan mengenai penghapusan nomor registrasi kendaraan bermotor tertuang dalam Pasal 85 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan tersebut, jika pemilik kendaraan bermotor tidak memperbarui STNK dan menumpuk

tunggakan pajak hingga dua tahun, maka polisi berwenang menghapus data STNK secara permanen.

Pada penerapannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan memberikan surat peringatan selama 5 bulan, lalu pemblokiran registrasi Kendaraan Bermotor selama satu bulan, kemudian penghapusan dari data induk ke data *record* selama 12 bulan, dan terakhir penghapusan data registrasi Kendaraan Bermotor secara permanen.

Penelitian yang dilakukan (Rasyid, 2022) Pemutihan Pajak telah terbukti berdampak besar pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil positif ini tidak lepas dari bantuan penilaian yang meringankan beban masyarakat yang harus melunasi BBNKB dan PKB dengan tidak lagi mengenakan sanksi administratif. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan semangat kepada warga untuk lebih patuh dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Penurunan dinilai memberikan dampak positif dan patut, sehingga memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Erin et al., 2022; Ferry & Sri, 2020; Rahayu & Amirah, 2018).

Namun, penelitian (Melati et al., 2021; Sari et al., 2022) penurunan Pajak Kendaraan Bermotor ditegaskan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah jatuh tempo, meskipun pemerintah telah menghapuskan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga menghambat individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian

pula penelitian yang dilakukan (Sasana et al., 2021) Pemutihan Pajak diduga berpotensi berdampak negatif terhadap kepatuhan masyarakat. Artinya, peningkatan pendapatan pajak karena berkurangnya pembayaran PKB tidak serta merta berhubungan dengan peningkatan kepatuhan, begitu pula sebaliknya.

Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga dapat dilakukan melalui sosialisasi yang kreatif, inovatif, dan massif. Sosialisasi tersebut mencakup penyampaian informasi yang terdiri dari biaya PKB, biaya perpanjangan STNK, besaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak, pengurangan pembayaran pajak dan/atau sanksi administrasi, serta informasi terkini lainnya. Media sosialisasi yang digunakan adalah lingkungan kerja, organisasi, media massa, jejaring sosial dunia maya (seperti: Instagram, Tiktok, Website, Acara Televisi, dan Acara Radio). Kegiatan sosialisasi juga dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama beberapa pengamat Pajak Kendaraan Bermotor, media massa, komunitas Kendaraan Bermotor, dan Dealer. Seperti halnya, kampanye tentang ajakan membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu melalui kegiatan *touring* komunitas pengendara *Vespa Scooter Inspire Recreate* (STIR) pada bulan Juni 2023 dari kota Surabaya – Bali yang didukung oleh Aplikasi SAMSAT Digital Nasional (SIGNAL) dan PT Satya Mandiri Motor selaku pemegang lisensi pemasaran dan distribusi Vespa Piaggio untuk Jawa Timur (Redaksi, 2023).

Penelitian yang dilakukan (Maqsudi et al., 2021) sosialisasi informasi terkait perpajakan ditegaskan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penegasan ini didukung oleh temuan penelitian (Parhilla et al., 2022; Wijiyanti et al., 2022) Ditegaskan, kampanye kesadaran pentingnya membayar PKB berkontribusi total terhadap kepatuhan. Penyebaran data yang komprehensif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas secara terbuka mengenai pentingnya membayar pajak, dampak ketidakpatuhan, dan dampak positif dari pemenuhan komitmen penilaian terhadap kemajuan negara.

Namun, riset yang dilakukan oleh (Amri & Syahfitri, 2020; Aprilyani et al., 2021) Sosialisasi Perpajakan diduga tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kurangnya dampak ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap informasi yang disebarkan pemerintah melalui saluran seperti media massa dan seminar.

Sosialisasi Perpajakan yang efektif sangat erat kaitannya dengan kualitas Pelayanan Perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari upaya kolaboratif Kantor SAMSAT yang bertugas menyelenggarakan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Selain itu, kantor ini memfasilitasi pemrosesan pembayaran PKB yang cepat, akurat, transparan, akuntabel, dan informatif, serta kontribusi wajib pada SWDKLLJ.

Pada tahun 2022, Kantor SAMSAT DKI Jakarta memberlakukan kebijakan penambahan jadwal layanannya mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Saat ini juga telah dibuka layanan SAMSAT *Drive Thru*, E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, SAMSAT *Walk Thru*, Apilikasi Signal, dan *One Day Service*. Peningkatan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur telah diberlakukan dan dilengkapi dengan

sarana prasarana seperti, akses jalan untuk kursi roda, tempat parkir khusus, ruang khusus, loket, dan toilet khusus disabilitas (Humas Polri, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ammy, 2023; Awaluddin & Tamburaka, 2017; Yuniarti et al., 2019) bahwa Mutu Manfaat Retribusi mempunyai dampak penting terhadap kepatuhan. Dampak ini didukung oleh kualitas inovasi atau peralatan yang digunakan. Bukan hanya itu, petugas menjalankan kewajibannya dengan andal, tepat waktu, tidak pernah melakukan kesalahan, dapat diandalkan dan penuh perhatian.

Namun, dalam penelitian (Congda, 2022) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh. Menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak tidak mempengaruhi karena membayar pajak merupakan kewajiban dan aparat pajak tetap akan melayani Wajib Pajak yang patuh maupun tidak patuh (Dewi et al., 2022).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah agar tidak keluar dari permasalahan yang ada, dengan rincian:

1. Apakah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Melihat ada atau tidaknya pengaruh positif signifikan dari Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur.
2. Melihat ada atau tidaknya pengaruh positif signifikan dari Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur.
3. Melihat ada atau tidaknya pengaruh positif signifikan dari Kualitaas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Di penelitian ini terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktik. Manfaat tersebut diantaranya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat mendukung Teori Perilaku Terencana dan Teori Kepatuhan dalam keterkaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Pemutihan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi pihak pihak sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Memberikan data secara terbuka agar mereka dapat melihat dan mendapatkannya, menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotornya sehingga dapat membantu kemajuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari bidang pajak.

2. Pemerintah atau Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur

Memberikan informasi dan refrensi tambahan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama yang berhubungan dengan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak.

